

## ABSTRAK

**Marliana, 105251102317. 2021. Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar).** Dibimbing oleh **Saidin Mansyur** dan **Siti Walidah Mustamin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan bagaimana implementasi gadai sawah dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Mengenai data penelitian penulis memperoleh data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik penulisannya berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem gadai sawah di Kelurahan Parangluara pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadai berupa sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai tanpa adanya batasan waktu hingga pelunasan utang gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Tinjauan fiqh muamalah dalam Implementasi sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah berdasarkan hasil penelitian dari beberapa atau sebagian masyarakatnya. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam/Fiqih Muamalah yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin).

**Kata kunci: Gadai Sawah, Fiqih Muamalah**